



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Putusan

Nomor: 2/PDT.G.S/2020/PN.WTP

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**EMMA ANSHAR BINTI KALAMANG**, Pekerjaan Swasta, Umur 59 Tahun, bertempat Tinggal di jalan Andi Tonro V Komplek Pondok Indah Blok A.4 No.7 Kel. Pa' baeng baeng, Kec. Tamarea Kodya Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **ANDI ASRUL AMRI, S.H.,M.H., dan HASLINDAH, S.H** Keduanya adalah Advokat/Pengacara, pada kantor Advokat/Pengacara Kongres Advokat Indonesia Cabang Bone, berkantor di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, kelurahan macanang, kecamatan tanete riattang barat, kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 April 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 125/SK/V/2020/PN.WTP tanggal 26 Mei 2020;

### MELAWAN

1. BEDRIN PRATAMA PUTRA BIN OBED, Pekerjaan Wiraswasta, Umur 22 Tahun, Bertempat Tinggal di BTN. Nusa Indah Blok A/9 RT.001 RW.004 KEL.Biru. KEC. Tanete Riattang Kab. Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. SUDIRMAN BIN KADIR, Pekerjaan Pengemudi, Umur 35 Tahun, Bertempat Tinggal di Dusun Soga, Desa Kanco, Kec. Cina, Kab. Bone, Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah Pihak dan memperhatikan bukti-bukti dari kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 8 Juni 2020 dengan register No. 2/ Pdt.G.S/ 2020/ PN.WTP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Adapun alasan penggugat menuntut para tergugat adalah sebagai berikut :

## POSITUM

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar 16.00 Wita di jalan Poros Bone-Makassar tepatnya Dusun Koppe Desa Lilirawang Kec. Bengo Kab Bone, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh mobil Truk Hino No. Pol DW 8159 AJ/No. Mesin :WO4DTRR63167, atas nama pemilik BPKB: Tergugat I dengan Nomor Register: R/P2200012515/XII/2018/RES BONE., yang dikemudikan oleh sopirnya yaitu : Tergugat II menyerempet mobil Honda HRV warna merah yang di kemudikan oleh Penggugat dengan No. Pol DD 77 MM;
2. Bahwa kejadian Laka Lantas tersebut disebabkan Tergugat II yang mengemudikan mobil Truk Hino milik Tergugat I yang bergerak dari arah selatan ke utara di jalan yang sedikit mendaki berpapasan dengan mobil Toyota Avanza kemudian memasuki jalan yang agak menikung ke kanan bersamaan dengan itu muncul mobil HRV warna merah yang dikemudikan oleh Penggugat sedang berhenti di jalur kanan jalan dari arah berlawanan, saat mobil Truk Hino mengambil jalan ke kanan ia menyerempet mobil HRV tersebut mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
3. Bahwa kemudian berdasarkan pasal 1367 ayat (1) KUHPdata ditegaskan "Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya", pasal 1367 ayat (3) KUHPdata "Majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya", Oleh karena itu Tergugat I yang merupakan pemilik kendaraan mobil Truk Hino yang dikemudikan oleh Tergugat II memiliki kepentingan hukum yang sama dengan Tergugat II dalam perkara Aqou, sehingga apabila Tergugat II dihukum otomatis Tergugat I turut bertanggung jawab baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng;
4. Bahwa perbuatan dan tindakan Para Tergugat yang tidak hati-hati atau lalai mengemudikan mobil Truk Hino tersebut, mengambil jalan kanan melewati has jalan/garis putih mengakibatkan terjadinya kesalahan dan menyerempet bagian depan sebelah kanan mobil Penggugat yang pada saat itu dalam posisi berhenti di tempat semula mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sehingga mobil Penggugat mengalami kerusakan parah di bagian depan, sehingga perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat baik kerugian material maupun yang bersifat immaterial yang harus ditanggung oleh para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng;
5. Bahwa adapun kerugian material yang diderita Penggugat yaitu atas tindakan Para tergugat yang tidak hati-hati atau lalai mengakibatkan mobil HRV DD 77 MM milik Penggugat mengalami kerusakan pada kaca lampu depan sebelah kanan pecah, Kap depan sebelah kanan lepas dan peot, bumper depan sebelah kanan pecah, pintu depan kanan peot dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergores, spion kanan tergores dengan perincian berdasarkan estimasi biaya perbaikan body repair Honda HRV DD 77 MM sebagai berikut :

## JASA

- G/C pintu depan kanan	: Rp. 1.000.000
- G/C Fender Kanan	: Rp. 1.000.000
- K/C Kap Mesin	: Rp. 1.000.000
- G/C Cover Spion Kiri	: Rp. 350.000
- G/C Bumper Depan	: RP. 850.000
- G/C Engsel Kap Mesin Lh/RH	: Rp. 400.000
- G/C List Fender Kanan	: Rp. 400.000
- K/C Dudukan Engsel pintu	: Rp. 300.000

## SPAREPART

- Pintu depan kanan	: RP. 4.809.000
- Fender kanan	: Rp. 2.089.000
- Lampu depan kanan	: Rp. 10.312.000
- List fender kanan	: Rp. 250.000
- Brecket bumper fr kanan	: Rp. 125.000
- Bumper depan kanan	: Rp. 1.403.000
- Innerfender kanan	: Rp. 501.000
- Spion assy kanan	: Rp. 1.617.000
- Cover Spion kanan	: Rp. 117.000
- Engsel kap mesin Lh/Rh	: Rp. 590.000
- Engsel pintu FR RH	: Rp. 940.000
- Cheker pintu FR RH	: Rp. 383.000
- Stiker pintu FR RH	: Rp. 71.000
- Clip innerfender 6 pcs	: Rp. 198.000

---

Total : Rp 28.705.000,-

6. Bahwa disamping kerugian material tersebut sebagaimana diatas, Penggugat juga mengalami kerugian Immaterial yaitu kehilangan keuntungan atau kehilangan manfaat atas suatu barang berupa 1 (satu) unit mobil Honda HRV No. Pol DD 77 MM yang disita sebagai barang bukti dalam perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan LP Nomor 144/II/2020/LANTAS semenjak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 maret 2020, sekaligus merasa sakit hati atas sikap Para Tergugat yang tak mau menyelesaikan masalah tersebut dengan jalan damai sehingga menyita banyak waktu Penggugat untuk mengurus masalah tersebut, yang bilamana dinilai dengan materi yaitu : kehilangan keuntungan atau mamfaat atas suatu barang dengan tidak dapat digunakannya mobil Honda HRV No. Pol DD 77 MM selama 54 (lima puluh empat) hari apabila di hitung dengan biaya rental/sewa mobil perharinya senilai Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/ hari X 54 hari = Rp. 18.900.000,-(delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan sakit hati atas sikap Para Tergugat yang menyita waktu Penggugat untuk mengurus masalah ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak dikantor kepolisian sampai saat ini bila dinilai dengan uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)., Total kerugian immaterial = Rp 38. 900.000,- (tiga puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah);

7. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia apabila kelak dikabulkan oleh pengadilan Negeri Watampone, maka untuk itu mohonlah kiranya untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap 1 Unit Truk Hino No plat DW 8159 AJ warna merah, Nomor rangka : MJEC1J643J5173531, Nomor mesin W04DTRR63167 atas nama Pemilik BPKB yaitu Tergugat I;
8. Bahwa Perkara ini sebelumnya telah berproses di Polres Bone dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas yang disangka dilakukan oleh Tergugat II dengan Nomor LP :144/II/2020/LANTAS namun karena tidak menimbulkan luka-luka atau korban jiwa otomatis masuk dalam lingkup Perdata maka dari itu Penggugat bermaksud memajukan perkara ini dalam gugatan di Pengadilan Negeri Watampone untuk memperoleh keadilan;
9. Bahwa tidak pernah ada itikad baik oleh Para Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara damai serta memberikan ganti rugi kepada Penggugat ataupun tidak ada niat dari para Tergugat untuk mengembalikan kondisi kendaraan Penggugat seperti keadaan semula, meskipun telah diupayakan berulang kali;
10. Bahwa gugatan yang Penggugat ajukan ini berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik sehingga sangat beralasan dan wajar menurut hukum, maka dari itu dimohonkan kiranya agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;
11. Bahwa perkara ini menimbulkan biaya, maka patut pula Para Tergugat di bebaskan membayar ongkos perkara :

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar pengadilan Negeri Watampone menjatuhkan putusan berikut :

## PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, baik secara sendiri maupun secara tanggung renteng untuk mengembalikan keadaan mobil Honda HRV No. Pol DD 77 MM milik Penggugat seperti kondisi semula (Natura) sebelum diserempet oleh mobil Truk Hino plat DW 8159 AJ warna merah, Nomor rangka : MJEC1J643J5173531, Nomor mesin W04DTRR63167;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp. 28.705.000,-(dua puluh delapan juta tuju ratus lima ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateril sebesar Rp 38. 900.000,- (tiga puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Menyatakan bukti-bukti surat Penggugat adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan sita jaminan ( Conservatoir beslag) adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## ATAU

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono ).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pengugat datang menghadap sendiri dipersidangan dengan didampingi oleh kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempersilahkan Penggugat membacakan surat gugatan sederhananya dan terhadap gugatan Sederhana tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatan sederhana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sederhana Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

### **I. DALAM EKSEPSI.**

1. Bahwa gugatan sederhana dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formil sebagaimana disyaratkan dalam PERMA No 2 Tahun 2015 Jo PERMA No. 4 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat harus berada dalam wilayah Hukum yang sama, sedangkan Penggugat Prinsipal bertempat tinggal di Jalan Andi Tonro V Komplek Pondok Indah Blok A.4 No. 7, Kel. Pabaeng-baeng, Kec. Tamareea, Kodya Makassar; Dan walaupun Penggugat prinsipal diwakili oleh kuasa hukumnya berdominsili di Watampone, tetapi Perma menyatakan secara Tegas bahwa Penggugat dan tergugat berada dalam wilayah Hukum yang sama, bukan Kuasa hukumnya berada dalam wilayah Hukum yang sama, serta Penggugat Prinsipal berkewajiban hukum hadir dalam persidangan;
2. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini, **tidak lengkap**, karena masih terdapat pihak yang mempunyai kaitan hukum dalam perkara tersebut tidak dilibatkan yaitu; Pimpinan PT LAJOA GAS yang mengoperasikan mobil Truk Hino Nopol DW 8159 AJ berlabel PT LAJOA GAS yang mengangkut Gas Elpiji dari Makassar ke Watampone; yang terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2020 di Dusun Koppe, Desa Liliriawang Kec. Bengo, Kab. Bone; Selain itu juga ayah Tergugat, I bernama OBED juga harus dilibatkan dalam perkara ini karena Mobil truk Hino tersebut hanya mengatasnamakan anaknya incasu Tergugat, I, sedangkan yang mengadakan kerjasama usaha pengangkutan gas elpiji dengan Pimpinan Lajoa Gas Elpiji adalah ayah Tergugat, I bernama OBED;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan sederhana ini juga sangat prematur, karena Penggugat telah melaporkan kecelakaan lalu lintas tersebut ke Kasat Lantas Polres Bone dan oleh Penyidik telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan tindakan penyitaan terhadap mobil Truk Hino Nopol DW 8159 AJ berlabel PT LAJOA GAS yang dikemudikan Tergugat, II dan Mobil Honda HRV Nopol DD 77 MM yang dikemudikan oleh Penggugat; Bukti pinjam pakai barang bukti dari Satlantas Polres Bone; Sehingga dengan demikian seharusnya Penggugat sebagai pelapor dalam tindak pidana kecelakaan Lalu lintas tersebut menunggu hasil tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan untuk menentukan pihak yang bersalah karena salahnya / kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, demi untuk menentukan adanya perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan pidana Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; Olehnya itu, gugatan penggugat. **Tidak memenuhi syarat formil karena Penggugat dan Tergugat tidak berada dalam wilayah Hukum yang sama, tidak lengkap dan prematur**, maka menurut hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai Pasal 8 RV dan Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI;
4. Bahwa gugatan penggugat, tidak menguraikan didalam positum dan petitum gugatan dalam perkara ini terkait alas hak kepemilikan Mobil Honda HRV Nopol DD 77 MM dengan Penggugat; yang seharusnya didalam Petitum “ Menyatakan Mobil Honda HRV Nopol DD 77 MM adalah milik penggugat.” Sehingga para tergugat membantah bahwa Mobil Honda HRV Nopol DD 77 MM bukan milik penggugat. Oleh karena tidak menyatakan dalam posita dan petitum tersebut, maka gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana disyaratkan di dalam hukum acara perdata;

## II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa **TIDAK BENAR**, butir, 1 gugatan penggugat, MELAINKAN, kecelakaan lalu lintas terjadi disebabkan karena Penggugat salah atau lalai mengendarai kendaraannya dengan posisi dalam keadaan bergerak menurun, sedangkan mobil Truk Hino Nopol DW 8159 AJ berlabel PT LAJOA GAS yang mengangkut Gas Elpiji dengan posisi dalam keadaan bergerak mendaki dengan dikawal motor perintis jalan, yang memberi aba-aba pada kendaraan yang bergerak menurun untuk berhenti, dan pada saat akan melewati Mobil Honda HRV Nopol DD 77 MM yang dikemudikan oleh Penggugat, namun Penggugat yang seharusnya berhenti dengan memberi kesempatan mobil Truk Hino Nopol DW 8159 AJ berlabel PT LAJOA GAS yang dikemudikan oleh Tergugat II, untuk lewat sepenuhnya, akan tetapi Penggugat tetap bergerak menurun dan menabrak bagian belakang mobil truk tersebut bukan diulangi bukan Tergugat II yang menyerempet melainkan Penggugat yang menabrak mobil truk yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikemukakan oleh Tergugat II, sehingga para Tergugat juga mengalami kerugian yang lebih besar daripada Penggugat, karena mobil truk disita oleh pihak Satlantas Polres Bone, yang mengakibatkan pengangkutan dan penyaluran Gas Elpiji terhambat beberapa hari, sehingga para Tergugat mengalami kerugian; dan dilain kesempatan Para Tergugat akan juga mengajukan upaya hukum termasuk gugatan perdata;

2. Bahwa **TIDAK BENAR**, butir, 2 gugatan penggugat, MELAINKAN, mobil Truk Hino Nopol DW 8159 AJ berlabel PT LAJOA GAS yang mengangkut Gas Elpiji dengan posisi dalam keadaan bergerak mendaki dengan dikawal motor perintis jalan, yang memberi aba-aba pada kendaraan yang bergerak menurun untuk berhenti, dan pada saat akan melewati Mobil Honda HRV Nopol DD 77 MM yang dikemukakan oleh Penggugat, namun Penggugat yang seharusnya berhenti dengan memberi kesempatan mobil Truk Hino Nopol DW 8159 AJ berlabel PT LAJOA GAS yang dikemukakan oleh Tergugat, II, untuk lewat sepenuhnya, akan tetapi Penggugat tetap bergerak menurun dan menabrak bagian belakang mobil truk tersebut. Olehnya itu, Penggugat tidak memahami tatacara berlalulintas dijalan raya dengan posisi kendaraan menurun, maka harus berhenti dan memberikan kesempatan kendaraan yang bergerak mendaki untuk lewat, hal ini sesuai Pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan;
3. Bahwa **TIDAK BENAR**, butir, 3 gugatan penggugat, karena Tergugat, II mengemukakan kendaraan mobil Truk Hino Nopol DW 8159 AJ berlabel PT LAJOA GAS, berdasarkan perintah dan izin dari ayah Tergugat I bernama; OBED dan Pimpinan PT LAJOA GAS; bukan atas perintah Tergugat, I. Dengan demikian tidak ada kaitan Pasal 1367 KUHPerdata;
4. Bahwa **TIDAK BENAR**, butir, 4 dan 5, gugatan penggugat, karena Tergugat, II mengemukakan kendaraan dalam keadaan hati-hati, justeru Penggugat yang mengendarai kendaraan yang tidak hati-hati dan tidak memahami posisi kendaraan bergerak mendaki harus diberi kesempatan lewat; Sedangkan Tergugat, I yang dinilai oleh Penggugat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut juga dinilai tidak hati-hati, adalah alasan yang tidak sesuai fakta dan tidak berdasar dengan hukum untuk menuntut ganti kerugian materiil dan inmateriil; padahal seharusnya Penggugat yang mengganti kerugian Para Tergugat akibat kelalaiannya penggugat dalam berkendara;
5. Bahwa **TIDAK BENAR**, butir, 5 gugatan penggugat, karena rincian materiil tersebut tidak rasional, dan tidak realistis atas biaya perbaikan mobil tersebut dan bahkan rincian atau estimasi biaya perbaikan total Rp. 28.705,000,- padahal pada waktu kendaraan Mobil Honda HRV Nopol DD 77 MM disita oleh penyidik di Polres Bone, pihak Bengkel Mobil MR KING PROJEK, yang berada di Jalan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT Haryono, Kel. Macanang, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, melihat kondisi Mobil Honda HRV tersebut menawarkan perbaikan dengan rincian / estimasi biaya perbaikan sebesar Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), hal ini menunjukkan penggugat dalam mengajukan gugatan sederhana ini, terdapat Iktikad tidak baik yang sengaja mengelembungkan biaya yang tidak realistis dan tidak rasional, dengan tujuan mencari keuntungan yang lebih besar;

6. Bahwa **TIDAK BENAR**, butir, 6 gugatan penggugat, karena rincian inmateriil tersebut tidak rasional, tidak realistis dan tidak beralasan hukum, karena sakit hati penggugat dan kerugian mobil in materiil tidak dapat dihitung dan dinilai dengan kerugian nyata; hanya didasarkan kerugian inmateriil, hal ini bertentangan dengan Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI yang menyatakan; "Kerugian inmateriil tidak dapat dikabulkan karena bukan kerugian nyata."
7. Bahwa **TIDAK BENAR**, butir, 7 gugatan penggugat, karena gugatan penggugat tidak beralasan hukum dan mobil truk hino tersebut dalam penguasaan PT. LAJOA GAS dan OBED, sedangkan pihak tersebut tidak dilibatkan dalam perkara ini; Sedangkan terkait Conservatoir beslag yang dimaksudkan penggugat adalah keliru, karena terhadap benda bergerak tidak bisa dimintakan "Conservatoir beslag melainkan "Rivindicatoir Beslag" terkecuali benda tidak bergerak dapat dimintaakan Conservatoir beslag;
8. Bahwa **TIDAK BENAR**, positem dan petitum butir, 8 dan petitum butir 7 gugatan penggugat, karena Penyidik melakukan penyidikan dengan tindakan penyitaan mobil tersebut, hal ini menunjukkan bahwa adanya tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan Para Tergugat akan melakukan pelaporan pidana untuk menentukan pihak yang bersalah, sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 311, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
9. Bahwa **TIDAK BENAR**, butir 9 gugatan penggugat, karena gugatan penggugat tidak beralasan hukum, karena penggugat tidak berhak meminta ganti kerugian sebagaimana dimaksudkan dalam gugatannya, sebab Para Tergugat tidak melakukan kesalahan mengendarai kendaraan / tidak sedang melakukan perbuatan melawan hukum, justeru Penggugat yang BERKEWAJIBAN HUKUM yang diduga lalai mengendarai kendaraan yang mengakibatkan para Tergugat Pimpinan PT, Lajoa Gas dan Obed mengalami kerugian pengangkutan dan penyaluran gas elpiji;
10. Bahwa **TIDAK BENAR**, butir, 10 gugatan penggugat, karena Bukti-bukti yang dimaksudkan penggugat adalah tidak benar dan terkesan direayasa dan digelembungkan, dan Para Tergugat akan mengajukan pembuktian balik (Tegen Bwijds) terhadap bukti-bukti penggugat tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa **TIDAK BENAR**, positem butir, 11 gugatan penggugat, karena Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak beralasan hukum untuk dihukum membayar biaya perkara;

## TEGASNYA ;

Bahwa seluruh dalil dan dalil gugatan Penggugat tersebut, baik dalam positem maupun petitum adalah **TIDAK BENAR**, terkecuali terdapat hal-hal yang mendukung dalil Eksepsi /Jawaban Para Tergugat;

Bahwa petitum gugatan penggugat butir 1, 2, 3, 4 dan 5 tidak beralasan hukum karena para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dan permintaan 1, **Mengembalikan mobil dalam keadaan kondisi semula**, 2. **Meminta ganti kerugian materiil sebesar Rp. 28.705.000** dan 3, **Meminta ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 38.900.000**, adalah permintaan yang tidak rasional dan terkesan mencari keuntungan yang lebih besar atas kesalahan penggugat sendiri; sedangkan petitum butir 6, 7 dan 8, tidak beralasan hukum sebagaimana alasan para tergugat tersebut diatas dan harus ditolak dan dikesampingkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dimohon kiranya Majelis / Hakim yang terhormat memutuskan :

## I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tersebut,

## II. DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijkd verklaard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan sederhananya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat dimana bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti yang diajukan di Persidangan, bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat pengiriman berkas perkara kecelakaan lalu lintas dari Kepala Kepolisian Resot Bone (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Nomor: BP/04/III/2020/Lantas tanggal 5 Maret 2020 (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi DD 77 MM atas nama Pemilik Hj. Nurhasma Kalamang (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) diberi tanda bukti P-3;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Fotocopy Estimasi Biaya Perbaikan Body Repair (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Identitas Pemilik Kendaraan atas nama Bedrin Pratama Putra Nomor Registrasi DW 8159 AJ Merek Hino warna Merah (copy dari copy bermaterai cukup) diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 tersebut diatas oleh karena keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukan aslinya, maka surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-5 dalam hal ini Penggugat hanya dapat menunjukkan foto copy dari foto copynya, dimana berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan bahwa terhadap bukti surat foto copy sepanjang bukti surat fotocopy tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotocopy tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Saiful Asri bin Rassake, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu karena adanya kecelakaan lalu lintas;
  - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Honda HRV warna merah dengan truk Hino warna merah;
  - Bahwa kejadian tersebut di Jalan poros Bone Makassar tepatnya di Sumpallabbu Desa Koppe Kecamatan Bengo Kabupaten Bone;
  - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut karena saksi tidak berada di tempat tersebut dan satu minggu kemudian saksi baru ketempat kejadian tersebut;
  - Bahwa waktu saksi berada ditempat kejadian tersebut tempat tersebut sudah bersih;
  - Bahwa yang saksi tahu mobil truk berasal dari arah Makassar;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau mobil truk tersebut dari arah Makassar berdasarkan laporan dari sopir dan kondektornya;
  - Bahwa mobil truk tersebut tidak berhenti setelah menyerempet mobil Honda HRV tersebut;
  - Bahwa saksi melihat terdapat kerusakan dibagian bumper depan dan kanan serta bagian atas mobil Honda HRV tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaca besar mobil tersebut tidak ada yang pecah namun dibagian lampu ada yang pecah sedikit;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat berkas perkara lalu lintas dari kepala Kepolisian Resot Bone dan yang membuatnya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat BPKB Mobil Truk Hino tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama pemilik yang tertera di BPKB Truk Mobil Hino tersebut karena saksi tidak terlalu memperhatikannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat STNK Truk Mobil Hino tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri mobil Honda HRV tersebut dimana saksi melihat mobil tersebut dikantor Polisi;
- Bahwa mobil tersebut di sita dan dibuatkan berita acara penyitaan;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat dan Muh. Akbar bin Azis kalau mobil truk Hino tersebut melewati jalurnya sehingga menyerempet mobil Honda HRV yang sudah minggir ketepi;
- Bahwa dari informasi Pengugat sebelum kecelakaan tersebut mobil Honda HRV tersebut pernah kecelakaan dan mengakibatkan kaca mobil tersebut tergores dan kap mesinnya rusak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar, sedangkan Para Tergugat menerangkan kalau keterangan saksi tersebut salah karena saksi tersebut tidak melihat langsung kejadian dan hanya mendengar dari keterangan orang;

2. Saksi Muh Akbar bin Asiz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Para Tergugat karena adanya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya sewaktu saksi dari Makassar menuju Bone saksi melihat mobil Honda HRV tersebut berhenti dan memberi jalan kepada Truk;
- Bahwa saksi melihat mobil Honda HRV tersebut berhenti disebelah kiri Jalan;
- Bahwa waktu itu saksi mengejar mobil Truk tetapi mobil Truk tersebut tidak berhenti dan malah sopir mobil Truk tersebut marah-marah kepada saksi;
- Bahwa sopir Mobil Truk tersebut waktu itu bersama dengan keneknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama pemilik mobil Truk tersebut;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat itu sedang bagus dan suasananya terang;
- Bahwa saksi melihat bumper mobil tersebut terlepas dan ada lampu mobil tersebut yang pecah sedikit namun saksi tidak mengetahui kerusakan tersebut apa penyebabnya namun saksi melihat kerusakan tersebut masih baru;
- Bahwa lampu mobil tersebut yang pecah dibagian sebelah kanan;
- Bahwa menurut saksi lampu tersebut pecah disebabkan karena diserempet;
- Bahwa selain lampu yang pecah saksi menrengkan bahwa bumper mobil sebelah kanan Honda HRV tersebut terlepas;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengejar mobil Truk tersebut bersama dengan teman dua orang;
- Bahwa sopir mobil Truk tersebut sempat berhenti dan marah-marah;
- Bahwa saat itu saksi berjarak kurang lebih sekitar 3-4 meter dengan mobil truk tersebut;
- Bahwa mobil Truk tersebut melewati jalurnya dan mobil Honda HRV tersebut sudah minggir sehingga tidak bisa bergerak lagi karena sudah ditepi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi berangkat ke Bone karena ingin bertemu dengan keluarga saksi karena istri saksi tinggal di Bone;
- Bahwa saat itu saksi berada tepat dibelakang mobil Truk tersebut;
- Bahwa saksi melihat bumper dan lampu mobil Honda HRV tersebut rusak;
- Bahwa saat itu saksi berjarak kurang lebih sekitar 3-4 meter dengan mobil truk tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi bergerak pindah kesamping kanan mobil Truk tersebut;
- Bahwa saksi bergerak pindah kesamping kanan mobil Truk tersebut karena saksi ingin menolong;
- Bahwa saat itu didepan dan dibelakang mobil Honda HRV tersebut tidak ada mobil yang lain;
- Bahwa saat mobil Truk tersebut sebelum masuk ditikungan tidak ada mobil yang lain selain mobil Honda HRV tersebut;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar, sedangkan Para Tergugat menerangkan kalau keterangan saksi tersebut salah karena pada saat itu saksi tidak berada dibelakang mobil yang dikemudiakan oleh Tergugat II dan mobil Honda HRV bergerak tidak berhenti sehingga terjadi benturan dengan mobil yang Tergugat II kemudikan;

### 3. Saksi Muh. Syahrir bin Husin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kasus kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil honda HRV warna merah dengan truk Hino warna merah;
- Bahwa kejadian tersebut di Jalan poros Bone Makassar tepatnya di Sumpallabbu Desa Koppe Kecamatan Bengo Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi melihat kerusakan pada samping pintu mobil pender sampai pintu depan;
- Bahwa ada lampu yang pecah;
- Bahwa kerusakan tersebut akibat tabrakan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kerusakan sebelumnya atau tidak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk perbaikan tersebut harus diliat secara langsung apa yang harus dikerja;
- Bahwa kalo saksi melihat dari foto yang harus diganti adalah pintu depan kanan mobil, pender lower, bumper, lampu, penner-penner;
- Bahwa pender kanan seharga Rp.2.089.000,- (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), pender lower seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bumper seharga Rp.1.403.000,- (satu juta empat ratus tiga ribu rupiah), lampu seharga Rp.10.312.000,- (sepuluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), penner-penner seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mobil tersebut di asuransi atau tidak;
- Bahwa pintu mobil tersebut saksi tidak tahu apakah harus diganti atau tidak karena harus di cek terlebih dahulu;
- Bahwa di dialer Honda lebih mahal karena sesuai dengan SOP panel pada bagian dan disini banyak pergantian yang tercatat dan ada juga biaya jasa;
- Bahwa untuk sperpak sudah masuk biaya pergantian dan jasa adalah untuk biaya montir;
- Bahwa perpanel adalah perbagian dipintu mobil termasuk cat mobil yang disesuaikan dengan warna mobil;
- Bahwa kantor saksi bertempat di Jalan Ahmad Yani depan Hotel Novena;
- Bahwa saksi berkerja di Honda sudah  $\pm$  5 (lima) tahun;
- Bahwa pekerjaan saksi di Honda adalah bagian mekanik (bengkel);
- Bahwa posisi saksi di honda adalah di servis appiser;
- Bahwa kerusakan-kerusakan tersebut ingin seperti baru kembali harus di ganti;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar, sedangkan Tergugat menerangkan tidak tahu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat dimana bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti yang diajukan di Persidangan, bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pengantar Pengiriman dari PT. Pertamina persero Nomor Polisi DW 8159 AJ Nama Pengemudi Sudirman (sesuai dengan aslinya bermaterai cukup) diberi tanda T.I,II-1;
2. Fotocopy Surat Pengantar Pengiriman dari PT. Pertamina persero Nomor Polisi DW 8159 AJ Nama Pengemudi Sudirman (sesuai dengan aslinya bermaterai cukup) diberi tanda T.I,II-2;
3. Fotocopy List Proyeksi Pengerjaan Honda HRV dari MR. KING PROJECT, (sesuai dengan aslinya bermaterai cukup) diberi tanda T.I,II-3;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Fotocopy Surat Permohonan Pengeluaran Barang Bukti /Pinjam Pakai tanggal 3 April 2020, (copy dari copy, bermaterai cukup) diberi tanda T.I,II-4;
5. Asli Print Out dari HP foto mobil Agen LPG Non Subsidi PT. Lajoa Bumi Gas, (sesuai dengan aslinya bermaterai cukup) diberi tanda T.I,II-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat T.I,II-1, T.I,II-2, T.I,II-3, T.I,II-5 tersebut diatas oleh karena keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukan aslinya, maka surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat T.I,II-4 dalam hal ini Penggugat hanya dapat menunjukkan foto copy dari foto copynya, dimana berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan bahwa terhadap bukti surat foto copy sepanjang bukti surat fotocopy tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotocopy tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Remmang Bin Muhammad Maude, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kasus kecelakaan lalu lintas;
  - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Honda HRV warna merah dengan truk Hino warna merah;
  - Bahwa kejadian tersebut di Jalan poros Bone Makassar tepatnya di Sumpallabbu Desa Koppe Kecamatan Bengo Kabupaten Bone;
  - Bahwa saksi melihat langsung kecelakaan tersebut;
  - Bahwa pada saat itu saksi sedang memberhentikan mobil di tikungan sebelum terjadi kecelakaan;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang yang mengemudikan mobil tersebut;
  - Bahwa mobil yang saksi kawal pada waktu itu adalah truk besar;
  - Bahwa setelah kejadian mobil yang terjadi kecelakaan tersebut sudah bergerak;
  - Bahwa pada waktu itu ada bunyi klakson yang saksi dengar;
  - Bahwa setelah kecelakaan tersebut mobil truk Hino warna merah tersebut masih berada di badan jalan;
  - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mobil Honda HRV ada mengalami kerusakan pada bagian depan;
  - Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi kecelakaan ditempat tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai perintis diketahui oleh pemerintah setempat yakni kepala desa;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan saksi mendengar bunyi benturan;
- Bahwa posisi dari atas keadaan jalan menurun;
- Bahwa ditempat terjadi kecelakaan tersebut terdapat perumahan penduduk;
- Bahwa saat itu saksi mengawal mobil truk yang berada didepan mobil truk Hino
- Bahwa pada saat saksi mengawal mobil truk tersebut saksi berada didepan;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian secara langsung karena sedang mengawal mobil truk yang berada didepan mobil truk Hino dan nanti setelah mendengar bunyi benturan barulah saksi kembali melihat dan saat itu saksi melihat kalau mobil Honda HRV berada melewati garis Putih;
- Bahwa ditempat kecelakaan tersebut saksi melihat ada 2 (dua) mobil ditempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat setelah kecelakaan tersebut namun saksi tidak mengetahui siapa pengemudi mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat secara detail kerusakan pada mobil tersebut;
- Bahwa dimobil tersebut ada kerusakan;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Tergugat menyatakan benar dan Penggugat menyatakan tidak benar, karena saat itu Penggugat sudah berhenti dan Tergugat II mengambil lajur dari Pengugat;

2. Saksi Sarifuddin Bin H. A. Syamsuddin alias Rano, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kasus kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Honda HRV warna merah dengan truk Hino warna merah;
- Bahwa yang saksi dengar kejadian tersebut di Jalan poros Bone Makassar tepatnya di Sumpallabbu Desa Koppe Kecamatan Bengo Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi melihat mobil tersebut di Kantor Polres Bone;
- Bahwa yang saksi lihat kerusakan pada mobil tersebut yaitu pander gren sebelah kanan dengan biaya ± sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), pender lenner is sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), poles lampu sebelah kanan yang lecet dengan biaya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan body repair;
- Bahwa kesemua biaya tersebut sudah termasuk ongkos kerja;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan pintu mobil pada waktu itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga pintu karena tidak ada tertulis didaftar harga barang;
- Bahwa bumper depan mobil tersebut juga dalam keadaan rusak;
- Bahwa lampu sebelah kanan mobil ada goresan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah goresan tersebut sudah lama atau baru;
- Bahwa pinder inner kanan saksi tidak tahu;
- Bahwa yang memanggil saksi pada waktu itu untuk melihat mobil tersebut adalah bos saksi;
- Bahwa betul daftar harga tersebut mengikuti estimasi harga pada umumnya;
- Bahwa body ripair adalah mulai dari perbaikan, diko, lalu dicat seperti semula;
- Bahwa mobil tersebut setelah perbaikan ada asuransinya jika terdapat kerusakan lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat estimasi yang dikeluarkan oleh Honda;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ada perbedaan harga estimasi antara Mr. King dengan dealer Honda;
- Bahwa estimasi di Honda adalah diganti sedangkan di Mr. King hanya dipoles;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para tergugat menyatakan benar dan kuasa Penggugat menyatakan kalau saksi tidak memperhatikan kerusakan dari mobil Penggugat;

3. Saksi **Sulham Bin Sumardi**, tanpa disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi melihat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil honda HRV warna merah dengan truk Hino warna merah;
- Bahwa mobil truk Hino tersebut jalan menanjak dan saat itu saksi melihat mobil Honda HRV maju dan tidak berhenti sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut sudah dilewati terowongan baru terjadi kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di tikungan;
- Bahwa saksi berhenti didekat warung pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu kecelakaan tersebut mobil truk jalan menanjak;
- Bahwa dari warung dan tempat kecelakaan tersebut lumayan jauh;
- Bahwa ada yang mengejar pada waktu itu menggunakan motor;
- Bahwa pada waktu itu memang mau singgah karena mau singgah makan;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menegaskan "Dalam proses pemeriksaan Gugatan Sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat oleh karena dalam Gugatan Sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan, sehingga eksepsi tersebut tidaklah dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi dari gugatan Penggugat adalah bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar 16.00 Wita di jalan Poros Bone-Makassar tepatnya Dusun Koppe Desa Lilirawang Kec. Bengo Kab Bone, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh mobil Truk Hino No. Pol DW 8159 AJ/No. Mesin :WO4DTRR63167, atas nama pemilik BPKB: Tergugat I dengan Nomor Register: R/P2200012515/XII/2018/RES BONE., yang dikemudikan oleh sopirnya yaitu : Tergugat II menyerempet mobil Honda HRV warna merah yang di kemudikan oleh Penggugat dengan No. Pol DD 77 MM, dimana kejadian Laka Lantas tersebut disebabkan Tergugat II yang mengemudikan mobil Truk Hino milik Tergugat I yang bergerak dari arah selatan ke utara di jalan yang sedikit mendaki berpapasan dengan mobil Toyota Avanza kemudian memasuki jalan yang agak menikung ke kanan bersamaan dengan itu muncul mobil HRV warna merah yang dikemudikan oleh Penggugat sedang berhenti di jalur kanan jalan dari arah berlawanan, saat mobil Truk Hino mengambil jalan ke kanan ia menyerempet mobil HRV tersebut mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan akibat tindakan Para Tergugat yang tidak hati-hati atau lalai mengemudikan mobil Truk Hino tersebut, mengambil jalan kanan melewati has jalan/garis putih mengakibatkan menyerempet bagian depan sebelah kanan mobil Penggugat yang pada saat itu dalam posisi berhenti di tempat semula mengakibatkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mobil Penggugat mengalami kerusakan parah di bagian depan, sehingga perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat baik kerugian material maupun yang bersifat immaterial yang harus ditanggung oleh para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Sederhana Penggugat tersebut Tergugat telah membantah dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya adalah Tergugat I dan Tergugat II membantah Gugatan dari Penggugat dengan alasan Kecelakaan lalu lintas terjadi disebabkan karena Penggugat salah atau lalai mengendarai kendaraannya dengan posisi dalam keadaan bergerak menurun, sedangkan mobil Truk Hino Nopol DW 8159 AJ berlabel PT LAJOA GAS yang mengangkut Gas Elpiji dengan posisi dalam keadaan bergerak mendaki dengan dikawal motor perintis jalan, yang memberi aba-aba pada kendaraan yang bergerak menurun untuk berhenti, dan pada saat akan melewati Mobil Honda HRV Nopol DD 77 MM yang dikemudikan oleh Penggugat, namun Penggugat yang seharusnya berhenti dengan memberi kesempatan mobil Truk Hino Nopol DW 8159 AJ berlabel PT LAJOA GAS yang dikemudikan oleh Tergugat II, untuk lewat sepenuhnya, akan tetapi Penggugat tetap bergerak menurun dan menabrak bagian belakang mobil truk tersebut bukan Tergugat II yang menyerempet melainkan Penggugat yang menabrak mobil truk yang dikemudikan oleh Tergugat II, sehingga para Tergugat juga mengalami kerugian yang lebih besar daripada Penggugat, karena mobil truk disita oleh pihak Satlantas Polres Bone, yang mengakibatkan pengangkutan dan penyaluran Gas Elpiji terhambat beberapa hari, sehingga para Tergugat mengalami kerugian; dan dilain kesempatan Para Tergugat akan juga mengajukan upaya hukum termasuk gugatan perdata;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Sederhana Penggugat yang telah disangkal oleh Para Tergugat, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah pokok persengketaan yang akan menjadi acuan pertimbangan selanjutnya, yakni :  
**Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ?;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan pokok persengketaan tersebut terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menegaskan bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 4 Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menegaskan :

- (1) Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- (2) Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
- (3) Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum yang sama;
- (3a) Dalam hal Penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;
- (4) Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari Pasal-pasal yang mengatur tentang gugatan sederhana tersebut Hakim berpendapat bahwa Gugatan Sederhana dapat diajukan oleh Penggugat diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dan hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 ayat (3a) dan menurut Hakim Penggugat dalam mengajukan Gugatan Sederhana telah menunjuk kuasa yang berada di tempat domisili Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu kewajiban Penggugat selama persidangan untuk hadir dipersidangan telah dilakukan oleh Penggugat, dimana setiap persidangan Penggugat selalu hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II, apakah memiliki kepentingan hukum yang sama atau tidak, hakim berpendapat, bahwa sudah menjadi prinsip dalam gugatan sederhana Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 4 tahun 2019;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan kepentingan hukum yang sama adalah kepentingan yang saling terkait antara sesama Penggugat atau Tergugat (vide : Buku Saku Gugatan Sederhana yang disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Indevedensi Peradilan (LeIP) tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Fotocopy Identitas Pemilik Kendaraan atas nama Bedrin Pratama Putra Nomor Registarsi DW 8159 AJ Merek HINo warna Merah dihubungkan dengan keterangan saksi Saiful Asri bin Rassake, yang juga fakta yang tidak disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II, hakim berpendapat bahwa pemilik dari kendaraan Truk Hino yang dikemukakan oleh Tergugat II adalah Tergugat I;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta persidangan yang diajukan oleh tergugat I dan II, yaitu bukti surat T.I,II-1, T.I,II-2 dan T.I,II-5, didapati fakta bahwa Tergugat II mengemukakan kendaraan tersebut atas perintah dari pimpinan PT. Lajoa Bumi Gas, namun demikian dari fakta persidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat menunjukkan siapa pemilik dari PT. Lajoa Bumi Gas, sehingga Hakim berpendapat, bahwa Tergugat I sebagai Pemilik dari kendaraan Truk Hino dan Tergugat II sebagai pengemudi kendaraan tersebut memiliki kepentingan yang saling terkait;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Hakim bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tergugat II, tidaklah menghilangkan hak Penggugat untuk menuntut ganti kerugian sepanjang Penggugat dapat membuktikan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan **Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ?** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi Saiful Asri bin Rassake, saksi Muh. Akbar bin Azis dan saksi Muh. Syahrir bin Husin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan **Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat**, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari perbuatan melawan hukum tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara terminologi “perbuatan melawan hukum” yang merupakan terjemahan dari kata onrechtmatigedaad diatur dalam pasal 1365 KUH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perdata. Beberapa sarjana ada yang mempergunakan istilah “melanggar” dan ada yang mempergunakan istilah “melawan”;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak secara jelas menyebutkan apa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum”, maka Majelis Hakim akan berpatokan pada Doktrin dan Yurisprudensi;

Menimbang, bahwa sejak Arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen pengertian “perbuatan melawan hukum” berkembang menjadi pengertian dalam arti luas yaitu meliputi, perbuatan berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar :

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subjektif sebagai berikut :

- (1) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik ;
- (2) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya ;

Suatu pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subjektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini diisyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun yang tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum;

3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. UTRECHT menulis bahwa yang dimaksudkannya dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata);
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi Saiful Asri bin Rakkase dan saksi Muh. Akbar bin Azis Majelis Hakim menemukan fakta bahwa telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas antara Mobil Truk Hino dengan mobil Honda HRV;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Akbar bin Azis yang menerangkan saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi dari Makassar menuju Bone saksi melihat mobil Honda HRV tersebut berhenti disebelah kiri Jalan dan memberi jalan kepada Truk, namun mobil truk tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi tersebut menerangkan bahwa mobil Truk tersebut melewati jalurnya dan mobil Honda HRV tersebut sudah minggir sehingga tidak bisa bergerak lagi karena sudah ditepi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Akbar bin Azis tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Saiful Asri bin Rassake yang menerangkan kalau saksi mengetahui dan pernah melihat berkas perkara lalu lintas dari kepala Kepolisian Resot Bone dan yang membuatnya adalah saksi sendiri sebagaimana bukti P-2 dan menurut keterangan Penggugat dan Muh. Akbar bin Azis kalau mobil truk Hino tersebut melewati jalurnya sehingga menyerempet mobil Honda HRV yang sudah minggir ketepi;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti surat P-2 tersebut terlihat dari sketsa gambar yang dibuat kalau mobil Honda HRV sudah berhenti dipinggir dan mobil Truk Hino mengambil jalur hingga menyerempet mobil Honda HRV;

Menimbang, bahwa meskipun dari keterangan saksi-saksi Tergugat tidak ada satupun yang melihat langsung kejadian, selain saksi Sulham bin Sumardi yang melihat kejadian tersebut karena saat itu berada di atas mobil truk tersebut yang menerangkan mobil truk Hino tersebut jalan menanjak dan saat itu saksi melihat mobil Honda HRV maju dan tidak berhenti sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, namun demikian keterangan saksi tersebut tidak diberikan di atas sumpah karena antara saksi tersebut dan Tergugat II masih ada hubungan keluarga yaitu saksi tersebut adalah kemenakan dari tergugat II dan selain itu pula Tergugat II yang mengupah atau menggaji saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari saksi tersebut saksi Remmang bin Muhammad Maude tidak melihat kejadian secara langsung karena sedang mengawal mobil truk yang berada didepan mobil truk Hino dan nanti setelah mendengar bunyi benturan barulah saksi kembali melihat dan saat itu saksi melihat kalau mobil Honda HRV berada melewati garis Putih;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat, hanyalah bukti surat T.I,II-1 dan T.I,II-2 hanyalah merupakan Fotocopy Surat Pengantar Pengiriman dari PT. Pertamina persero Nomor Polisi DW 8159 AJ Nama Pengemudi Sudirman dan menurut Hakim tidak dapat membuktikan kalau Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I,II-3 berupa Fotocopy List Proyeksi Pengerjaan Honda HRV dari MR. KING PROJECT, Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut hanyalah List Proyeksi Pengerjaan Honda HRV dari MR. KING PRO JECT;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I,II-4 berupa Fotocopy Surat Permohonan Pengeluaran Barang Bukti /Pinjam Pakai tanggal 3 April 2020, bukti surat tersebut tidak ada aslinya sehingga bukti surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I,II-5 berupa Asli Print Out dari HP foto mobil Agen LPG Non Subsidi PT. Lajoa Bumi Gas, hakim menilai bukti surat tersebut hanyalah merupakan foto dari mobil Agen LPG Nomo Subsidi PT. Lajoa Bumi Gas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tidak dapat membuktikan Apakah Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya yang menerangkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut merugikan Penggugat dan berapa kerugian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan terangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Saiful Asri bin Rakkase, saksi Muh. Akbar bin Azis akibat dari Tabrakan antar mobil Truk Hino dengan mobil Honda HRV, mobil Honda HRV mengalami kerusakan pada Bemper mobil tersebut lepas dan rusak pada samping kanan di dekat pintu kanan mobil dan lampu dari mobil honda tersebut pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Estimasi Biaya perbaikan Body Repair, Hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi Saiful Asri bin Rassake yang menerangkan bahwa dari informasi Pengugat sebelum kecelakaan tersebut mobil Honda HRV tersebut pernah kecelakaan dan mengakibatkan kaca mobil tersebut tergores dan kap mesinnya rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Hakim kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat kecelakaan tersebut tidaklah sepenuhnya harus dibebankan kepada Para Tergugat, oleh karena sebelumnya mobil Handa HRV tersebut pernah kecelakaan sehingga menurut Hakim bahwa kerugian yang pantas yang harus dibebankan kepada Para Tergugat atas kelalaiannya mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian adalah sebagai berikut:

### JASA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- G/C Fender Kanan : Rp. 1.000.000
- G/C Bumper Depan : Rp. 850.000
- G/C List Fender Kanan : Rp. 400.000

### SPAREPART

- Fender kanan : Rp. 2.089.000
- List fender kanan : Rp. 250.000
- Bracket bumper fr kanan : Rp. 125.000
- Bumper depan kanan : Rp. 1.403.000
- Innerfender kanan : Rp. 501.000
- Clip innerfender 6 pcs : Rp. 198.000

---

Total : Rp. 6.816.000,00

Menimbang, bahwa mengenai kerusakan pada Kap mesin dan pintu Hakim berpendapat oleh karena tidak ada saksi yang secara jelas melihat pada kerusakan tersebut sehingga menurut Hakim tidaklah pantas kalau Para Tergugat dihukum untuk mengganti kerusakan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai kerusakan pada lampu depan kanan Hakim berpendapat oleh karena sebelumnya mobil Honda HRV tersebut sudah pernah mengalami kecelakaan, sehingga menurut Hakim bahwa kerusakan pada Lampu depan kanan tersebut bukanlah semata-mata akibat dari perbuatan Para Tergugat, sehingga menurut Hakim bahwa penggantian lampu depan kanan tersebut tidaklah sepenuhnya haruslah dibebankan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Hakim penggantian lampu depan tersebut dibebankan kepada Para Tergugat setengah dari harga lampu depan kanan tersebut yang jumlahnya sebesar Rp. 5.156.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Hakim jumlah kerugian yang dibebankan kepada Para Tergugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan sehingga merugikan Penggugat adalah Rp. 6.816.000,00 + Rp. 5.156.000,00 sama dengan Rp. 11. 972.000,00 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, lebih lanjut Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-1, hakim akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selebihnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-2, Menyatakan Perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Tergugat II karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan mobil Handa HRV mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut hakim petitum angka-2 tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-3 yang menyatakan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, baik secara sendiri maupun secara tanggung renteng untuk mengembalikan keadaan mobil Honda HRV No. Pol DD 77 MM milik Penggugat seperti kondisi semula (Natura) sebelum diserempet oleh mobil Truk Hino plat DW 8159 AJ warna merah, Nomor rangka : MJEC1J643J5173531, Nomor mesin W04DTRR63167, Hakim berpendapat oleh karena tidak ada saksi dan bukti dari Penggugat yang dapat membuktikan keadaan mobil tersebut sebelum diserempet oleh mobil truk Hino yang dikemudikan oleh Tergugat II, sehingga menurut Hakim, tidaklah pantas kalau Para Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian yang tidak dilakukan oleh Para tergugat dan oleh karenanya petutut angka-3 tersebut haruslah ditolak

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp. 28.705.000,-(dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ini sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya menurut Hakim penggantian kerugian yang pantas akibat kelalaian Para Tergugat adalah Rp. 11. 972.000,00 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan oleh karenanya menurut Hakim petitum tersebut dapatlah dikabulkan dengan perbaikan amar sebagai berikut Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp. 11. 972.000,00 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-5 yang menyatakan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateril sebesar Rp 38. 900.000,- (tiga puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 4 tahun 2019 menegaskan bahwa gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain itu dari fakta persidangan bahwa mobil tersebut tidak pernah digunakan untuk dirental, sehingga menurut Hakim bahwa petitum angka-5 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga, petitum angka-6 tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak pernah melakukan sita jaminan (*Conservatoir beslag*), sehingga menurut Hakim petitum angka-7 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka-3, petitum angka-5 dan petitum angka-7 ditolak, maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan diterima sebagian dan menolak selebih dan oleh karenanya petitum angka-1 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada dipihak yang menang, maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, RB.g, KUH Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp. 11. 972.000,00 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus;
4. Menyatakan bukti-bukti surat Penggugat adalah sah dan berharga;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 13 Juli 2020 oleh Nur Kautsar Hasan, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasmawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim**

Ttd

Ttd

(Hasmawati,S.H)

(Nur Kautsar Hasan,S.H.,M,H)

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,- ;
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,- ;
- Biaya Panggilan	: Rp. 185.000,- ;
- PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,- ;
- Materai	: Rp. 6.000,- ;
- Redaksi	: Rp. 10.000,- ;
- Leges	: Rp. 10.000,- ;
J u m l a h	Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)